

# *Laporan Tahunan*

## LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID BKKBN TAHUN 2020

# DAFTAR ISI

<i>Daftar Isi</i>	<i>i</i>
<i>Kata Pengantar</i>	<i>ii</i>
<i>Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik</i>	<i>1</i>
<i>Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2020</i>	<i>7</i>
<i>Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik</i>	<i>8</i>
<i>Sumber Daya Manusia Pengelolaan Layanan Informasi Publik</i>	<i>12</i>
<i>Anggaran Layanan Informasi Publik</i>	<i>12</i>
<i>Rincian Layanan Informasi Publik</i>	<i>13</i>
<i>Penyelesaian Sengketa Informasi Publik</i>	<i>16</i>
<i>Capaian Tahun 2020</i>	<i>18</i>
<i>Kendala dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik</i>	<i>26</i>
<i>Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Layanan Informasi</i>	<i>28</i>



## *Kata Pengantar*

Keterbukaan Informasi Publik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemerintah. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Setiap Badan Publik berkewajiban menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat dan efisien.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkewajiban untuk melaporkan Laporan Pelayanan Informasi Publik setiap tahunnya berdasarkan UU tersebut.

Secara garis besar, laporan ini memuat dinamika permohonan informasi beserta kendala dan rekomendasinya.

Kiranya laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas layanan kepada pemohon informasi di BKKBN.

Jakarta, Desember 2020

**BAGIAN LAYANAN  
INFORMASI PUBLIK PPID  
BKKBN**

# **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai implementasi untuk menjamin setiap warga negara mendapat hak azasnya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana tercantum secara tekstual dalam pasal 28F UUD 1945.

Keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan Informasi juga sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Kemudian pada tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi non-pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.



“  
*Keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik*”


Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai salah satu badan publik mendukung sepenuhnya pelaksanaan UU KIP dan sebagai wujud pernyataan kepatuhan kepada UU KIP maka BKKBN mengeluarkan Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor 137/KEP/D2/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BKKBN dan diperbarui dengan Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor 69/KEP/G5/2018 tentang Perubahan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 137/KEP/D2/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BKKBN.

Dalam strukturnya, Kepala BKKBN sebagai Pengarah dan Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN) sebagai Atasan PPID dibantu Para Eselon I sebagai Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID. Direktur Teknologi Informasi dan Dokumentasi sebagai Ketua PPID dan

Kepala Biro Hukum dan Humas sebagai Wakil Ketua PPID dibantu dengan Kepala Subdit Dokumentasi dan Penyebarluasan Informasi sebagai Sekretaris PPID.

Terdapat 4 bidang Petugas Informasi: (1) Bidang Pelayanan Informasi sebagai penanggung jawabnya Direktur Teknologi Informasi dan Dokumentasi; (2) Bidang Pengelolaan Informasi sebagai penanggung jawabnya Direktur Pelaporan dan Statistik; (3) Bidang Dokumentasi dan Arsip sebagai penanggung jawabnya Kepala Biro Umum dan (4) Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi sebagai penanggung jawabnya Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas.

#### STRUKTUR ORGANISASI PPID BKKBN



Untuk memberikan kecepatan dan kemudahan masyarakat (pemohon informasi) mengakses informasi maka PPID BKKBN menerbitkan Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di BKKBN dan peraturan tersebut juga memprioritaskan penguatan internal PPID BKKBN dalam melakukan upaya peningkatan layanan kepada publik. Salah satu penguatan internal adalah pada sektor SDM yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapabilitas perangkat PPID BKKBN mengenai keterbukaan Informasi Publik, sehingga dapat mewujudkan sinergi dalam pengelolaan layanan Informasi Publik BKKBN sesuai dengan standar layanan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.




Penguatan SDM ini dilakukan melalui kegiatan Workshop Keterbukaan Informasi Publik bagi Pengelola PPID Pusat dan Perwakilan Provinsi, bimbingan teknis bagi pengelola PPID unit kerja pusat dan PPID Perwakilan Provinsi.

Pengelolaan layanan informasi Publik di BKKBN meliputi penyediaan dan pengumuman informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, penyediaan informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta identifikasi dan pengumpulan informasi yang dikecualikan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU KIP juncto Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, BKKBN wajib mengumumkan:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yang dapat diakses melalui laman <https://www.bkkbn.go.id/pages/informasi-yang-wajib-disediakan-dan-diumumkan-secara-berkala>
2. Informasi yang wajib tersedia secara serta merta dapat diakses melalui laman <https://www.bkkbn.go.id/pages/informasi-yang-wajib-diumumkan-secara-septa-merta>
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dapat diakses melalui laman <https://www.bkkbn.go.id/pages/informasi-yang-wajib-tersepta-setiap-saat>

Guna menjalankan amanat Pasal 7 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, PPID BKKBN telah melakukan pemutakhiran informasi publik pada website BKKBN pada website <https://bkkbn.go.id> paling sedikit satu kali dalam sebulan. Pemeliharaan dan pemutakhiran dilakukan agar tujuan informasi yang wajib tersedia setiap saat dapat dijadikan sebagai dasar untuk menanggapi permohonan informasi publik yang disampaikan melalui aplikasi e-PPID BKKBN, aplikasi mobile PPID BKKBN, telepon, jasa pos, maupun datang langsung ke Ruang Layanan Informasi Publik. Pemutakhiran informasi yang dimaksud antara lain:

1. Informasi mengenai profil BKKBN, yaitu meliputi profil singkat pejabat BKKBN <https://www.bkkbn.go.id/pages/eselon-i>
2. Ringkasan informasi mengenai program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik, yaitu meliputi informasi mengenai agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik <https://www.bkkbn.go.id/pages/agenda-kerja-pimpinan>
3. ringkasan informasi mengenai kinerja dalam lingkup Badan Publik, berupa narasi realisasi kegiatan yang telah maupun dijalankan beserta capaiannya <https://www.bkkbn.go.id/pages/laporan-kinerja-lakip>
4. ringkasan laporan keuangan BKKBN <https://www.bkkbn.go.id/pages/ringkasan-laporan-keuangan>



Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Perki Nomor 1 Tahun 2010, BKKBN wajib menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP). Secara berkala, PPID BKKBN membahas dengan seluruh PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan PPID Pelaksana Perwakilan Provinsi untuk melakukan penyusunan DIP. Hasil pembahasan DIP ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKKBN mengenai DIP di lingkungan BKKBN.

Selain informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, sesuai ketentuan Pasal 15 Perki Nomor 1 Tahun 2010, BKKBN juga mengelola dan memelihara Informasi yang dikecualikan. Secara berkala, PPID BKKBN bersama-sama PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan PPID Pelaksana Perwakilan Provinsi melakukan uji konsekuensi terhadap usul Informasi Publik yang dikecualikan. Kesepakatan dari hasil uji konsekuensi dituangkan dalam sebuah Lembar Pengujian Konsekuensi yang ditandatangani oleh PPID BKKBN.

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID BKKBN dibantu oleh petugas layanan informasi. Panduan bagi petugas layanan informasi dalam melakukan pengelolaan layanan informasi publik dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Direktur Teknologi Informasi dan Dokumentasi. SOP tersebut diantaranya: SOP Pengelolaan Informasi Publik, SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik, SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik, SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik, SOP Uji Konsekuensi, SOP Pendokumentasian Daftar Informasi Publik dan SOP Pendokumentasian Informasi dikecualikan.





**GAMBARAN  
UMUM  
PELAKSANAAN  
PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK  
TAHUN 2020**



## **GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK *Tahun 2020***

### **Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik**

Setiap permohonan Informasi Publik yang menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan ditujukan kepada PPID BKKBN akan dilayani melalui mekanisme layanan informasi publik melalui PPID BKKBN. Pemohon informasi dapat mengajukan permohonannya melalui berbagai saluran informasi yang ada dengan melampirkan bukti identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk/Kartu Surat Ijin Mengemudi/Kartu Pelajar bagi pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia atau surat tanda pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia bagi pemohon yang berkedudukan hukum sebagai badan hukum Indonesia.

BKKBN memiliki beberapa saluran layanan permohonan informasi:

#### **1. Desk Layanan Informasi Publik**

Pemohon yang ingin menyampaikan permohonan informasinya secara langsung ke BKKBN dapat mendatangi Ruang Layanan Informasi Publik BKKBN yang ada di Gedung Halim II BKKBN, Jl. Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta. Ruangan tersebut menyediakan ruangan/meja layanan informasi yang dilengkapi dengan sarana pendukung antara lain diantaranya seperangkat computer untuk pengelola layanan, pesawat telepon, printer, meja dan kursi.

## 2. Layanan melalui website

Dalam menjalankan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk membuat dan mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional, BKKBN mengembangkan Sistem penyelenggaraan layanan informasi Publik.

Sistem ini dikembangkan dengan komitmen layanan informasi yang professional, cepat, akurat dan memberikan layanan informasi dengan prosedur mudah dan biaya ringan melalui email [ppid.pusat@bkkbn.go.id](mailto:ppid.pusat@bkkbn.go.id) atau [bkkbnppid@gmail.com](mailto:bkkbnppid@gmail.com) dan pada website <https://e-ppid.bkkbn.go.id/>. Permohonan informasi yang diterima secara daring di proses oleh bagian pengelola dan pelayanan informasi publik BKKBN.

Seiring dengan era keterbukaan informasi memacu BKKBN untuk terus berinovasi dalam mewujudkan hak publik untuk memperoleh informasi. Salah satu bentuk pengembangan layanan informasi publik ini adalah layanan informasi berbasis web. Dalam pengembangannya, website diperbarui tampilannya untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pencarian informasi secara mandiri.



Masuk Daftar

PROFIL LAYANAN INFORMASI INFORMASI STANDAR LAYANAN LAPORAN FAQ SURVEI KONTAK

E-PPID BKKBN

KARENA KAMU BERHAQ TAHU

Pengadaan aplikasi layanan informasi berbasis web ini telah rampung pada bulan Juli 2020 melalui portal <https://e-ppid.bkkbn.go.id/> merupakan sarana pelayanan informasi secara daring. Selain itu, portal ini juga merupakan wujud keterbukaan informasi publik yang memuat informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.


Proses pengunggahan konten informasi publik tersebut secara rutin diperbarui karena hal ini merupakan indikator BKKBN sebagai badan publik dalam kewajibannya menyediakan informasi bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat.

### 3. Layanan melalui PPID Mobile

Perkembangan teknologi informasi mengubah tatanan dan pola komunikasi terlebih munculnya gawai membuat setiap individu dapat mengakses informasi secara cepat dan mudah tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, maka BKKBN menyediakan sebuah aplikasi layanan digital informasi PPID berbasis aplikasi android yang dapat memudahkan masyarakat mengakses dan memohon informasi melalui gawai. Dengan adanya aplikasi mobile ppid, maka BKKBN dapat terus mendorong keterbukaan informasi publik.

Hal ini sejalan dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), maka guna mewujudkan pelayanan informasi yang cepat dan tepat, PPID BKKBN membuat dan mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku.

Aplikasi PPID Mobile berbasis android ini memuat layanan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Aplikasi ini juga memungkinkan masyarakat melakukan permohonan informasi dan mengakses berita program bangga kencana.




#### 4. Layanan melalui Telepon

Pemohon informasi yang memohon informasi program Bangga Kencana, PPID BKKBN menyediakan layanan informasi publik melalui telepon (021) 8000685.

#### 5. Layanan Pengaduan melalui Aplikasi Laport

Pemohon informasi yang melakukan permohonan pengaduan ke BKKBN dapat mengakses pada laman <https://lapor.bkkbn.go.id/>



#### 6. Layanan melalui Media Sosial BKKBN

PPID BKKBN telah memanfaatkan media sosial guna mendukung masyarakat mengenai keterbukaan Informasi Publik dan implementasi dari Keterbukaan Informasi Publik di BKKBN, melalui:

- a. Twitter (@bkkbnofficial);
- b. Instagram BKKBN (bkkbn.official);
- c. Facebook (@bkkbnofficial)
- d. Youtube (BKKBN OFFICIAL)

## Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik

SDM memiliki peran yang penting dalam proses layanan Informasi Publik di BKKBN. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID BKKBN dibantu oleh pegawai fungsional di BKKBN seperti pustakawan, pranata humas, pranata computer dan pegawai fungsional yang lain. PPID BKKBN melakukan penguatan internal bidang SDM seperti:

### 1. **Penyelenggaraan Workshop Keterbukaan Informasi Publik bagi PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan PPID Pelaksana Perwakilan Provinsi**

yang bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan penyamaan persepsi diantara pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di satuan unit kerja dan perwakilan provinsi akan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Workshop ini dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2020.

### 2. **Sosialisasi Pengelola PPID Unit Kerja Pusat**

Sosialisasi kepada Pengelola PPID Unit Kerja ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi serta kinerja Pengelola Informasi dan Dokumentasi di masing-masing Unit Kerja dalam pengelolaan informasi kepada masyarakat.

### 3. **Sosialisasi Pengelola PPID Pelaksana Perwakilan Provinsi**

Pemberian diseminasi keterbukaan informasi ini dilakukan secara daring kepada 6 (enam) PPID Pelaksana Perwakilan Provinsi diantaranya Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Maluku agar pengelola informasi publik di perwakilan provinsi dapat teredukasi dengan baik mengenai pelayanan dan pengelolaan informasi serta dapat menyusun Daftar Informasi Publik.

## Anggaran Layanan Informasi Publik

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BKKBN.

# **RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Pada tahun 2020, PPID BKKBN telah menerima 63 (enam puluh tiga) permohonan Informasi Publik, paling banyak pada bulan Juli dengan permohonan sebanyak 19 permohonan, kemudian bulan Agustus sebanyak 14 permohonan, sedangkan pada bulan Januari, Februari, April dan Mei tidak ada permohonan informasi. Selengkapnya dapat dilihat pada rincian berikut:




LAPORAN LAYANAN INFORMASI PPID BKKBN TAHUN 2020

No	Bulan	Pemohon	Permintaan	Status			Waktu Rata-Rata	Alasan/Keterangan
				Dipenuhi	Ditolak	Proses		
1	Januari	0	0	0	0	0	0	
2	Februari	1	1	1	0	0	8 Hari Kerja	
3	Maret	2	2	2	0	0	4 Hari Kerja	
4	April	0	0	0	0	0	0	
5	Mei	0	0	0	0	0	0	
6	Juni	6	6	5	1	0	3 Hari Kerja	Informasi ditolak karena informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan/tidak dikuasai/bukan kewenangan BKKBN
7	Juli	19	19	18	1	0	4 Hari Kerja	Informasi ditolak karena informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan/tidak dikuasai/bukan kewenangan BKKBN
8	Agustus	14	14	13	1	0	3 Hari Kerja	Informasi ditolak karena informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan/tidak dikuasai/bukan kewenangan BKKBN
9	September	11	11	11	0	0	2 hari kerja	
10	Oktober	6	6	6	0	0	2 hari kerja	
11	November	3	3	3	0	0	3 hari kerja	
12	Desember	1	1	1	0	0	1 hari kerja	
<b>Jumlah</b>		<b>63</b>	<b>63</b>	<b>60</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3 Hari Kerja</b>	

Berdasarkan tujuan permohonan ke PPID Pelaksana, paling banyak permohonan informasi ditujukan ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan sebanyak 20 permohonan, berikutnya Direktorat Pelaporan dan Statistik sebanyak 10 permohonan, Biro Sumber Daya Manusia sebanyak 8 permohonan. Sedangkan untuk PPID Perwakilan Provinsi paling banyak ditujukan kepada Perwakilan BKKBN Perwakilan Provinsi Jambi, kemudian Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Aceh dan Kalimantan Barat.

NO	PPID PELAKSANA	JUMLAH PERMOHONAN
1	Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan (PUSDU)	20
2	Direktorat Pelaporan dan Statistik (DILAPTIK)	10
3	Biro Sumber Daya Manusia (BIRO SDM)	8
4	Direktorat Teknologi Informasi dan Data (DITTEKDA)	5
5	Direktorat Bina KB Wilayah Khusus (DITYANSUS)	4
6	Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN (BIKUB)	3
7	Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan (DITLILAP)	2
8	Direktorat Komunikasi, Informasi dan Edukasi (DITKOMIDU)	2
9	Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi	2
10	Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana (BIHUKOR)	1
11	Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat	1
12	Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh	1
13	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur	1
14	Pusat Pelatihan dan Kerja sama Internasional KKB (PULIN)	1
15	Direkrat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (DITPEMKON)	1
16	Direktorat Bina Kualitas Pelayanan KB (DITTAS)	1
		63





# **PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**



Sengketa Informasi Publik antara Pemohon Informasi dengan BKKBN pada tahun 2020 tidak ada. Terakhir pada tahun 2014 BKKBN menyelesaikan sengketa dengan satu pemohon Informasi.

**CAPAIAN  
PPID  
BKKBN**

Beberapa capaian yang diperoleh PPID BKKBN selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

## Meraih Penghargaan sebagai Badan Publik yang *“Informatif”* dari Komisi Informasi Pusat

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menerima penganugerahan “Badan Publik Informatif” dalam Acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 pada tanggal 25 November 2020 diserahkan secara virtual oleh Wakil Presiden RI, K.H Maruf Amin.

Penghargaan ini merupakan bentuk komitmen yang sangat tinggi dari BKKBN dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik dan keberlanjutan inovasi layanan publik yang sejalan dengan era revolusi digital dan industri 4.0.

Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan Komisi Informasi Pusat pada tahun 2020 ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Keterbukaan Informasi di BKKBN sebagaimana amanah dalam UU No 14 Tahun 2008, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.



Pelaksanaan Monev ini melalui dua tahapan, pertama adalah pengisian kuesioner dan PPID diwajibkan mengisi kuesioner kedalam website <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/> dan tahapan selanjutnya adalah tahap presentasi yang terlebih dahulu mengirimkan materi berupa video tayangan 7 menit mengenai inovasi dan kolaborasi yang dilakukan oleh PPID BKKBN selama tahun 2020 kemudian pimpinan BKKBN memberikan presentasi dihadapan para panelis Komisi Informasi Pusat.

Hasil dari Monev Komisi Informasi Pusat untuk kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LP-LPNK)

NO	LN-LPNK	NILAI
1	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)	96,81
2	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	96,28
3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	95,25
4	Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batn)	94,91
5	Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)	94,09
6	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	94,06
7	Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)	92,64
8	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	91,77
9	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	91,69
10	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	91,64
11	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	91,50
12	Badan Informasi Geospasial (BIG)	90,45

Hasil Monev BKKBN Tahun 2020 ini merupakan peningkatan dari 2 tahun sebelumnya yang mana memperoleh kategori kurang informatif dari Komisi Informasi Pusat.

TAHUN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>NILAI</b>	95,51	-	71,81	-	-	96,28
<b>KATEGORI</b>	INFORMATIF	KURANG INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	KURANG INFORMATIF	KURANG INFORMATIF	INFORMATIF
<b>PERINGKAT</b>	II LPNK	NON PERINGKAT	X LPNK	NON PERINGKAT	NON PERINGKAT	II LN-LPNK




## Pembuatan Website E-PPID dan Mobile PPID

Website [e-ppid.bkkbn.go.id](http://e-ppid.bkkbn.go.id) ini mempunyai tiga fungsi. Pertama, fungsi pelayanan informasi (pengajuan permohonan informasi publik, pengajuan keberatan atas informasi yang diberikan, konsultasi dan pengaduan layanan informasi publik). Kedua, fungsi penyajian informasi dan ketiga adalah fungsi edukasi.

Aplikasi Mobile PPID BKKBN bertujuan untuk menjangkau lebih luas masyarakat (pemohon informasi publik) yang membutuhkan informasi terkait tugas dan fungsi BKKBN. Aplikasi ini memuat layanan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

## WEBSITE DAN MOBILE E-PPID BKKBN



## Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID

Implementasi pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik berjalan dengan baik, maka dibutuhkan suatu Standar Operasional Prosedur untuk:

1. Menciptakan suatu standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan.
2. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit layanan informasi publik dalam memberikan pelayanan sehari-hari
3. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
4. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan procedural dalam memberikan pelayanan.

PPID Utama BKKBN telah menyusun 7 (tujuh) Standar Operasional Prosedur (SOP) Informasi Publik diantaranya:

1. SOP Pengelolaan Informasi Publik
2. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
3. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
4. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
5. SOP Uji Konsekuensi
6. SOP Pendokumentasian Daftar Informasi Publik
7. SOP Pendokumentasian Informasi dikecualikan

## Penyusunan Peraturan Badan tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di BKKBN

Revisi Peraturan Kepala BKKBN Nomor 136/PER/D2/2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik BKKBN bertujuan untuk :

1. mengakomodasi perkembangan lingkungan strategis saat ini yang paper-less dan electronic-based
2. belum memuat monitoring dan evaluasi Pelaksana di unit kerja dan perwakilan provinsi yang saat ini pengelolaan PPID Perwakilan Provinsi yang belum optimal.
3. belum adanya standar layanan pengelolaan PPID
4. adanya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik sehingga harus dimuat dalam suatu peraturan yang baru.

## **Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)**

Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan BKKBN. Penyusunan DIP ini bertujuan untuk membantu penyusunan database informasi dan mengetahui informasi apa saja yang dikuasai seta keberadaan informasi tersebut ada di unit kerja/perwakilan Provinsi karena sering kali masing-masing unit kerja/Perwakilan Provinsi tidak mengetahui informasi apa yang berada di unit kerja/perwakilan provinsi yang lain. DIP ini juga memudahkan masyarakat saat mencari informasi dan menginformasikan kepada publik mengenai informasi apa saja yang berada di BKKBN. Daftar Informasi Publik BKKBN ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 1521/KEP/D2/2020.

## **Penyusunan Daftar Informasi yang dikecualikan di BKKBN**

Penyusunan Daftar Informasi yang dikecualikan adalah sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur didalam Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik. PPID Utama BKKBN telah melakukan penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan dengan mengundang beberapa unit kerja terkait untuk memberikan masukan dan menguji konsekuensi atas informasi tersebut. Kemudian menetapkan Klasifikasi Informasi Yang dikecualikan Nomor 1522/TI.403/G5/2020 pada tanggal 19 Agustus 2020.

## **Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Publik melalui Survei**

Hasil Survei IKM 2020 Periode 2 (Juli – Desember) menunjukkan hasil yang positif dibandingkan survei pada periode 1 (Januari - Juni) , yaitu dari 82,7 menjadi 84,24. Dengan demikian, mutu Layanan Informasi Publik BKKBN mendapatkan nilai akhir A (Sangat Baik).

Peningkatan ini disebabkan oleh tersedianya layanan informasi melalui website baik melalui website resmi bkkbn <https://www.bkkbn.go.id/> maupun website ppid bkkbn <https://e-ppid.bkkbn.go.id/> sehingga menjadi saluran alternatif dari pemohon informasi yang butuh informasi mengenai program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

## Monitoring dan Evaluasi PPID Pelaksana Perwakilan Provinsi

Monev yang dilakukan pertama kalinya oleh PPID Utama BKKBN sejak dibentuk pada tahun 2011 kepada PPID Pelaksana Perwakilan BKKBN Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Untuk memantau pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada PPID Pelaksana Provinsi yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun terakhir.
2. Untuk mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada PPID Pelaksana Provinsi yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu setahun terakhir.
3. Untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada PPID Perwakilan Provinsi.
4. Untuk memberikan umpan balik dan solusi pemecahan masalah yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di PPID Perwakilan Provinsi.

Kepala BKKBN selaku Pembina PPID BKKBN memberikan Surat perihal Monitoring dan Evaluasi PPID Pelaksana Perwakilan BKKBN Provinsi dengan nomor 1925/I/TI.403/G5/2020 pada tanggal 15 Oktober 2020 dan melakukan Sosialisasi pengisian kuesioner monev dengan Surat Nomor 2042/TI.403/G5/2020 pada tanggal 4 November 2020.

Hasil dari Monev PPID Perwakilan Provinsi, dari 34 Perwakilan BKKBN Provinsi yang mengirimkan kuesioner sebanyak 18 Provinsi sedangkan sisanya tidak mengembalikan kuesioner ke PPID Utama. Provinsi yang belum mengirimkan sampai batas waktu pengiriman adalah Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua dan Papua Barat.



Provinsi yang telah mengembalikan kuesioner dapat dibagi kedalam beberapa kategori:

No	PPID Perwakilan Provinsi	Nilai	Kategori
1	Jawa Barat	98,39	INFORMATIF
2	Kalimantan Timur	95,16	INFORMATIF
3	Kepulauan Riau	83,87	MENUJU INFORMATIF
4	Jambi	80,59	MENUJU INFORMATIF
5	Aceh	66,13	CUKUP INFORMATIF
6	Sulawesi Tenggara	43,55	KURANG INFORMATIF
7	Lampung	41,94	KURANG INFORMATIF
8	DKI Jakarta	40,32	KURANG INFORMATIF
9	Riau	30,65	TIDAK INFORMATIF
10	Bangka Belitung	29,03	TIDAK INFORMATIF
11	Yogyakarta	19,35	TIDAK INFORMATIF
12	Maluku Utara	17,74	TIDAK INFORMATIF
13	Jawa Tengah	16,13	TIDAK INFORMATIF
14	Kalimantan Tengah	16,13	TIDAK INFORMATIF
15	Bengkulu	16,13	TIDAK INFORMATIF
16	Bali	14,52	TIDAK INFORMATIF
17	Nusa Tenggara Timur	11,29	TIDAK INFORMATIF
18	Kalimantan Barat	9,68	TIDAK INFORMATIF





# **KENDALA DALAM PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Kendala dalam pengelolaan layanan Informasi Publik bagi PPID Utama BKKBN dan PPID Pelaksana Perwakilan Provinsi sebagai berikut:

1. Belum berfungsinya beberapa fitur aplikasi PPID sehingga mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan informasi kepada pemohon informasi.
2. Belum tersedianya data basis informasi publik secara terpadu, sehingga pemenuhan informasi publik diantara masing-masing unit kerja bisa berbeda.
3. Belum meratanya pemahaman atas keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sehingga diperlukan upaya yang berkesinambungan untuk melakukan edukasi dan diseminasi pegawai BKKBN.
4. pada tahun 2020, PPID BKKBN telah melakukan monitoring dan evaluasi yang pertama kali kepada PPID Pelaksana Perwakilan Provinsi dan sebanyak separuh dari PPID Perwakilan Provinsi yang mengirimkan kembali Self Assessment Questionnaire (SAQ) kepada PPID Utama.
5. Belum adanya transfer knowledge dan sosialisasi Sistem Informasi PPID dan Mobile PPID kepada pengelola Informasi Publik di Unit Kerja dan Perwakilan BKKBN Provinsi.



**REKOMENDASI  
DAN RENCANA  
TINDAK LANJUT  
PENINGKATAN  
KUALITAS  
LAYANAN  
INFORMASI  
PUBLIK**

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas layanan informasi bagi PPID BKKBN adalah sebagai berikut:

1. Penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi PPID perlu dilanjutkan dengan mengembangkan sistem antara PPID Utama dengan PPID Pelaksana Unit Kerja dan PPID Pelaksana Perwakilan Provinsi.
2. Melakukan usulan adanya suatu basis data terpadu yang bisa melihat Daftar Informasi Publik di PPID Utama dan PPID Pelaksana.
3. Melakukan diseminasi yang berkesinambungan dengan PPID Pelaksana Perwakilan Provinsi karena pengelola PPID Pelaksana belum sepenuhnya aware dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh kepada PPID Pelaksana Perwakilan Provinsi dengan memberikan penghargaan kepada PPID Perwakilan Provinsi yang Informatif.
5. Melaksanakan sosialisasi Sistem Informasi PPID dan Mobile PPID kepada semua perangkat PPID BKKBN.

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan Informasi Publik PPID Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan PPID Pelaksana Perwakilan BKKBN Provinsi.

Direktur Teknologi Informasi dan Data

Selaku

PPID BKKBN



**Dr. Mahyuzar, M.Si**



**LAYANAN INFORMASI PUBLIK - PPID**

**BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

Gd. Halim II, Jl. Permata No. 1 Halim Perdanakusuma  
Jakarta Timur